

## LANDASAN PERNIKAHAN MENURUT *SĒRAT WĒDHĀ TANĀYĀ*

Doni Dwi Hartanto  
Universitas Negeri Yogyakarta  
email: donidwihartanto@uny.ac.id

### Abstract

(Title: The Marriage Archetype Pivoting To *SĒrat WĒdhĀ TanĀyĀ*). Marriage is one of the cycles of life conducted based on norms society, one of the example is marriage happening in Javanese society. The research entitled *The Marriage Archetype Pivoting to SĒrat WĒdhĀ TanĀyĀ* aimed to describe the marriage archetype in Javanese script. The method used to analyze in this research is qualitative-descriptive by using the script entitled *SĒrat WĒdhĀ TanĀyĀ* which belong to the library of Dewantara Kirti Griya in Yogyakarta. The data were gathered by translating, reducing, and categorizing the text. The data analysis was analysed heuristically and hermeneutically. Based on the discussion, there are some obtained data about marriage in Javanese background, those are: 1) partner characterization; 2) man obligation in marriage; 3) the marriage archetype; 4) the marriage manners. The rule or etiquette conveyed in this script is expected to be one of the pivoting principles to select the marriage partner, and it also becomes a way of consideration in doing the prospective partner selection in marriage. By referring those tenets, expectedly marriage relationship will be long-lasting and bring forth happiness and welfare.

**Keywords:** *archetype, marriage, Javanese, SĒrat WĒdhĀ TanĀyĀ*

### PENDAHULUAN

Pernikahan atau yang juga lazim disebut dengan perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri, dimana bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1). Dengan kata lain, pernikahan akan menyatukan dua karakter yang berbeda menjadi satu dalam sebuah ikatan rumah tangga. Pada hakikatnya pernikahan selain merupakan hal yang sakral, rumit, unik, dan menyenangkan, idealnya dilaksanakan dengan hati yang bahagia, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Lebih lanjut juga dengan pengetahuan tentang aturan

dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup (Ambarwati, dkk., 2018:17). Maknanya, dalam melaksanakan pernikahan, juga diperlukan pengetahuan yang cukup untuk membangun keluarga agar dapat mencapai tujuan dalam berumah tangga. Perkawinan bagi masyarakat Hindu, khususnya yang berada di wilayah Bali dipandang sebagai sebuah hubungan yang bersifat sakral dan suci antara pria dan wanita dalam menjalankan *dharma bhaktinya* sebagai manusia yang utuh (Adnyani, 2016:754).

Pernikahan di Indonesia dilakukan oleh kedua calon dengan berbagai syarat sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Peraturan dibuat demi menjaga kepentingan bersama

agar dapat mencapai tujuan pernikahan atau rumah tangga. Pernikahan di Indonesia dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan dari calon pasangan yang akan menikah, serta akan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2). Tentu saja untuk peraturan perundang-undangan ini akan sama perlakuannya bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Yang menjadi pembeda ialah peraturan atau hukum agama yang dianut calon mempelai. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan disadari bersama karena cukup banyaknya agama yang diakui di Indonesia, serta kepercayaan masyarakat yang berkembang sampai saat ini.

Di dalam pandangan agama Islam misalnya, ada 5 hukum nikah yang berlaku menurut hukum taklifi, yaitu: a) wajib bagi yang sudah mampu menikah, sedangkan napsunya sudah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikawatirkan akan terjerumus ke arah perzinahan; b) haram bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin istrinya, sedangkan napsunya belum mendesak; c) sunnah bagi yang napsunya telah mendesak dan telah mampu menikah, tetapi masih sanggup menahan diri dari perbuatan haram; d) makruh bagi yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan belanja calon istrinya; dan 5) mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk menikah (Wibisana, 2016:189).

Di dalam kepercayaan agama Hindu, pernikahan juga disebut dengan istilah *wiwaha*, yaitu sebagai momentum atau titik awal seseorang untuk memasuki masa *Grhasta* atau kehidupan berumah tangga (Syafi'i & Mahmud, 2016). Pada praktiknya, selain dari

sisi agama, masyarakat juga selalu berpegang pada tradisi masa lalu, yaitu pada budaya yang telah diwariskan oleh masyarakat pendahulunya. Pernikahan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa tentu saja juga akan berpedoman pada sumber-sumber kearifan lokal masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa sebagai salah satu komunitas masyarakat yang terkenal akan budayanya yang *adiluhung* tentu saja memiliki system dan kultur tersendiri dalam melaksanakan sebuah tradisi. Tradisi-tradisi tersebut dilaksanakan demi melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk tradisi yang masih dilaksanakan ialah upacara pernikahan sebagai salah satu bentuk upacara daur hidup masyarakat Jawa. Pelaksanaan upacara tradisi umumnya didasarkan kepercayaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Masyarakat Jawa, selalu meninggalkan informasi yang jelas dalam pewarisan nilai-nilai budaya kepada penerusnya.

Salah satu sumber informasi bagi masyarakat Jawa ialah naskah-naskah Jawa. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang menguraikan bahwa naskah merupakan peninggalan masa lampau yang mampu menginformasikan buah pikiran, perasaan, dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan yang pernah ada (Baroroh-Baried, 1994:1). Artinya, informasi-informasi di dalam naskah Jawa dapat dijadikan landasan bagi masyarakat saat ini, salah satunya mengenai landasan dalam pernikahan Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pedoman atau landasan dalam pernikahan sudah ada jauh sebelum negara ini ada dan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satu naskah Jawa yang berisi tentang informasi mengenai landasan pernikahan ialah *Sêrat*

*Wédhå Tanâyå*. Naskah tersebut merupakan koleksi dari perpustakaan Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta. Berdasarkan informasi yang di dapat dari cover naskah, teks-teks yang terkandung di dalamnya memuat informasi mengenai aturan pernikahan, cara pemilihan pasangan, tata krama pernikahan, tata cara dan pemilihan waktu dalam melakukan hubungan suami istri, dan lainnya.

Penelitian mengenai mengenai pernikahan sudah cukup banyak dilakukan, diantaranya *Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender* (Adnyani, 2016) serta *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kec. Bayat, Kab. Klaten* (Pratama & Novita, 2018). Di sisi lain, penelitian yang berkaitan dengan naskah atau manuskrip Jawa juga sudah cukup banyak dilakukan, seperti *Tata Cara dan Upacara Seputar Daur Hidup Masyarakat Jawa Dalam Serat Tatacara* (Ekowati, 2008). Penelitian ini mencoba mendeskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan landasan dalam perkawinan atau pernikahan masyarakat Jawa dengan sumber yang berasal dari naskah Jawa, yaitu *Serat Wédhå Tanâyå*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Serat Wédhå Tanâyå*, dan data yang analisis ialah dua *pupuh* awal di dalam naskah tersebut, yaitu *pupuh Dhandhanggula* dan *pupuh Kinanthi*. Pemerolehan data dilakukan dengan melakukan terjemahan teks karena sumber data merupakan hasil transliterasi atau alih aksara dari naskah Jawa. Tahapan selanjutnya ialah melakukan reduksi data, yaitu dengan mereduksi atau menghilangkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya dilakukan kategorisasi data, yaitu dengan mengelompokkan data yang sama atau sejenis. Tahapan terakhir ialah dengan melakukan interpretasi yang dilakukan dengan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan heuristik berarti teks dibaca berulang-ulang secara teliti kata per kata sampai pada pemaknaan artinya, sedangkan pembacaan hermeneutik ialah pembacaan teks secara keseluruhan dengan penyesuaian makna kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian tentang landasan pernikahan yang dilakukan pada naskah berjudul *Serat Wédhå Tanâyå pupuh Dhandhanggula* dan *Kinanthi*, diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut: 1) kriteria karakter pasangan; 2) tugas dan kewajiban laki-laki di dalam pernikahan; 3) pedoman pernikahan, dan 4) tata krama pernikahan. Pedoman-pedoman yang ada di dalam naskah ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan akan memperoleh kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal tersebut merujuk kepada karakter calon pasangan yang akan dipilih dalam membangun rumah tangga, serta tentang tata krama dalam melaksanakan pernikahan. Berikut uraian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap *Serat Wédhå Tanâyå*, khususnya *pupuh Dhandhanggula* dan *Kinanthi*.

### Kriteria Karakter Pasangan

Salah satu hal penting dalam memilih pasangan ialah mengenai karakter pasangan. Pernikahan akan terlaksana dengan baik dan langgeng manakala kita mendapatkan pasangan dengan karakter yang baik. Karakter yang baik dapat menjadikan pasangan tersebut menjadi pasangan yang ideal. Karakter laki-

laki yang baik tentu sangat diharapkan oleh wanita, karakter tersebut diuraikan dalam *pupuh Dhandhanggula*, bait ke-3 dan ke-6 berikut.

*Ingang dhingin butuhing pawèstri,  
dènirarså winêngku ing priyå, kang  
kaciptå ing batiné, antukå bojo bagus,  
ingang condhong rasaning ati, déné  
bagus punikå, loro jêjêripun, kang  
dhingin bagus ing rupå, kaping kalih  
yaiku bagus ing ati, karo pisan dènajap.  
Kang kapindho butuhing pawèstri, lamun  
kråmå yèkti ngarså-arså, kas kåyå saking  
kakungé, nipkah ingkang kinayun, datan  
muhung warni mas picis, lamun bisa  
sambådå, kang dènayun-ayun, tarlèn  
mung pari wararjå, saking priyå kang  
sayogyå dènlampahi, yèku jatining kåyå.*

Terjemahan:

Pertama yang dibutuhkan seorang perempuan, (ialah) ia ingin dijaga oleh pria yang sesuai dengan keinginan hatinya, (semoga) mendapatkan suami yang tampan, yang sesuai dengan isi hatinya, dimana bagus itu, ada dua jenisnya, yang pertama bagus rupanya, yang kedua bagus (baik) hatinya, kedua-duanya itulah yang diharapkan.

Yang kedua yang dibutuhkan oleh wanita, jika menikah sangat mengharapkan, suami yang pekerja keras, (sehingga) mampu memberikan nafkah keluarga, tidak harus memberikan emas, asalkan dapat mencukupi kebutuhan, yang diinginkan, tidak lain adalah kesejahteraan, yang dapat dilaksanakan oleh si pria, itulah *jatining kaya* (bukti kerja keras yang sebenarnya).

Berdasarkan uraian tersebut, karakter laki-laki yang diharapkan dapat menjadi calon suami bagi perempuan terbagi menjadi dua.

Pertama, laki-laki yang tampan, dalam hal ini tampan dari segi wajah (fisik) dan hatinya (sifatnya). Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika wajahnya tampan tetapi kelakuannya buruk hanya akan menjadikan perempuan kecewa (*nadyan suwarnané pèkik, lamun ålå kalakuwanirå, wong wadon dadi gèlané*). Kedua, lelaki yang bertanggung jawab, yaitu dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Di dalam masyarakat Jawa, istilah yang digunakan ialah lelaki yang *wasis*, yaitu rajin dan siap bekerja keras demi kehidupan rumah tangganya (Sundari, 2017). Selanjutnya disampaikan pula karakter perempuan yang bagi laki-laki, yang diuraikan dalam *pupuh Dhandhanggula*, bait ke-7 sebagai berikut.

*Gantyå mangko wong priyå winarni, ugå  
ngajab mêngkuå wanitå, kang ayu éndah  
warnané, sokur sutèng ngaluhur, sètyå  
tuhu bêkti ing laki, sumungkêm marang  
priyå, anganggép lir guru, myang Gusti  
Pangéranirå, yèkti marêm wong priyå  
yèn darbé rabi, wanodyå kang mangkånå.*

Terjemahan:

Bergantilah selanjutnya yang dibutuhkan oleh pria, (ia) juga mengharapkan wanita, yang cantik wajahnya, (menjadi) anak yang bersyukur (berbakti), setia dan berbakti kepada suami, (dimana) ia berbakti kepada suami, (layaknya) menganggapnya guru, dan juga kepada Tuhannya, maka puaslah si pria jika menikah, (dengan) wanita yang demikian.

Berdasarkan uraian tersebut, karakter wanita yang diharapkan menjadi calon istri bagi laki-laki ialah wanita yang cantik wajahnya serta berbudi luhur, setia dan berbakti kepada suami, serta mau berbakti

kepada suami sebagaimana berbakti kepada guru dan Tuhan. Karakter wanita yang seperti itulah yang sangat diharapkan laki-laki menjadi istrinya kelak. Pertimbangan mengenai karakter calon pasangan yang diharapkan bagi laki-laki maupun perempuan tidak terlepas dari segi fisik juga. Syarat fisik dirasa penting sesuai kriteria yang diharapkan di dalam perkawinan karena akan berdampak pada masalah hasil keturunan kelak (Arthayasa, 1998:11). Secara terpisah, laki-laki maupun perempuan mengharapkan calon pasangan yang memiliki sifat karakter yang baik karena hal tersebut merujuk pada salah satu petuah Jawa mengenai *bibit* calon pasangannya. Yaitu apakah calon yang diharapkan itu berpendidikan tinggi dan berbudi pekerti yang luhur (Arthayasa, 1998:13).

#### **Kewajiban laki-laki dalam pernikahan**

Kehidupan rumah tangga, antara suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing. Kewajiban-kewajiban tersebut sudah dibagi berdasarkan tugas dan karakternya masing-masing. Kewajiban laki-laki sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga diuraikan dalam *pupuh Dhandhanggula*. Kewajiban suami terbagi menjadi empat hal, yaitu: 1) mengayomi istri; 2) mencintai istri; 3) melindungi istri; dan 4) menjadi guru/panutan bagi istri. Uraian dari masing-masing kewajiban dijelaskan secara terperinci. Kewajiban suami yang pertama diuraikan dalam *pupuh Dhandhanggula* bait ke-11 dan 12 sebagaimana berikut.

*Dipunyatnâ ugêré wong rabi, kang widâdâ  
amêngku wanitâ, raharjâ pandhuwuré,  
sapisan dênâ èmut, kudu momong marang  
pawèstri, liré momong wanodyâ, mbok  
manâwâ luput, ing patrap lawan pangucap,  
ingkang datan andadèkkên rosing ati,*

*yogyâ sinung aksâmâ.*

*Patrap luput pangucap kang sisip, ingkang  
datan kalawan sinêdyâ, wong wadon akèh  
kurangé, parlu winarêg wuruk, ing  
wêwarah kalawan ririh, ingkang mângka  
panyêgah, myang pakoning kakung,  
prayogâ linakonânâ, dadi datan anggêm-  
pal bêkti ing laki, iku èstri utâmâ.*

Terjemahan:

Ingatlah pedoman orang menikah, harus tulus dalam menjaga istrinya, (supaya) selamat sampai kelak, pertama yang ingatlah, harus mengayomi (*momong*) kepada istri, maksud dari mengayomi istri, jika ada kesalahan, dalam bersikap dan berucap, yang tidak sampai menjadikan perkara, alangkah baiknya memberi maaf.

Sikap dan perkataan yang salah, yang tidak sesuai dengan harapan, wanita banyak kekurangannya, perlu diberikan contoh, (dan) *piwulang* secara halus, yang menjadi keinginan, dan perintah suami, baiknya dilaksanakan, sehingga tidak mengurangi rasa bakti kepada suami, itulah istri yang utama.

Kewajiban yang pertama ialah memberikan rasa aman dengan cara mengayomi istrinya atau dalam istilah Jawa disebut dengan istilah *momong*. Artinya, suami dapat memaafkan segala kesalahan istrinya serta memberikan contoh kepada istrinya secara halus terhadap apa saja yang menjadi kehendak atau perintah darinya. Istilah *momong* sangat dekat dengan istilah *momot*, artinya bisa mengerti, tidak mudah marah, dapat menyimpan rahasia (Poerwadarminta, 1939).

Kewajiban suami untuk melindungi istri telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 34 ayat

(1). Istri yang mau melaksanakan perintah suaminya tersebut dapat disebut sebagai istri yang utama. Kewajiban suami yang selanjutnya diuraikan dalam *pupuh Dhandhanggula* bait ke-13 berikut.

*Kaping kalih priyâ kudu asih, marang garwâ ingkang trusing driyâ, aywâ lamis anèng lambé, liré asih puniku, mêngku trésnâ wêlas ing ati, marang ing garwanirâ, owêlên dèn lulus, sinung murah samubarang, ing pangèman datan ânâ kang ngungkuli, liyané garwanirâ.*

Terjemahan:

Yang kedua lelaki harus sayang, kepada istri sampai ke dalam hatinya, jangan hanya ada di bibir, maksud dari sayang itu, mencintai dari hati, kepada istrinya, sayangilah dengan ketulusan, suka memberi sesuatu, dalam hal kasih sayang tidak ada yang mengalahkan, kecuali (kepada) istrinya.

Berdasarkan kutipan bait tersebut, disampaikan bahwa suami wajib mencintai istrinya tidak hanya sebatas perkataan tetapi sampai dalam hatinya. Suami harus mencintai istrinya dengan tulus, dan dalam hal memberi apapun tidak ada yang melebihi rasa kasih itu daripada rasa cintanya kepada sang istri. Secara terpisah, dijelaskan pula bahwa jangan sampai melakukan pernikahan lebih dari satu kali agar memperoleh kebahagiaan. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan bait ke-15 berikut “... dèndiyâ kongsi kalaksanan, laki mung sapisan baé, mangkono ugâ kakung, aywâ kongsi krâmâ ping kalih, ing sédyâ antépânâ, ...”. Hal ini dikuatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Hal tersebut menjadi jelas bahwasanya dalam membina keluarga baiknya jangan sampai berpisah dan kemudian mencari pasangan lagi. Jika sampai seorang suami menikah kembali, maka ia harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam UU. Kewajiban suami yang selanjutnya diuraikan dalam *pupuh Dhandhanggula* bait ke-17 sampai 20 berikut.

*Kaping tigâ priyâ dènmarsudi, rumêksâ mring rahayuning garwâ, kang tumrap badan budiné, samângsâ garwanipun, sru kataman roganing dhiri, énggal usadanânâ, dipunkongsi mantun, aywâ ngétang kèhing ragad, jañji kuwat yèkti kudu dènlakoni, amrih waluyèng garwâ. Awit lamun garwâ manggung sakit, nora kênâ lamun dènatungâ, kapitunan salawasé, déné yèn sampun mantun, wiwit sami angudi bathi, bêbathèné nèng donyâ, barèng tindakipun, marmâ ing sabisâ-bisâ, aywâ kongsi garwanirâ manggih sakit, susah nora karuwan. Déné lamun nandhang lârâ ati, iku ugâ bubuhaning priyâ, kang sayogyâ marasaké, aywâ kongsi kabañjur, saking âpâ purwaning sêrik, âpâ saking kamurkan, apa saking kayun, ingkang mêngku kawingitan, awit saking wêdi sajarwâ mring laki, dènyâ dadi wanodyâ. Mêmalangi mring karsaning laki, kang rinâsâ karya karusakan, éwuh nggone nglairaké, dèn waspâdâ wong kakung, garwanirâ luhur ing budi, priyâ anampurnaknâ, ing rèh kang kadyèku, tèmah kang garwâ narimâ, awit saking priyâ rumêksâ ing rabi, kang amrih kawidadan.*

Terjemahan:

Yang ketiga lelaki harus berlatih, menjaga keselamatan istrinya, baik itu lahir dan batinnya, ketika istrinya, sedang menderita sakit, segeralah diobati, sampai sembuh kembali, jangan menghitung biaya, berjanjilah sungguh-sungguh kuat untuk melaksanakan, supaya istrinya kembali pulih.

Karena jika istri menderita sakit, tidak boleh jika dihitung, (sebagai) kerugian selamanya, jika sudah sembuh, mulailah mencari keuntungan, keuntungan di dunia, secara bersama-sama, sebisa mungkin, jangan sampai istrinya terkena sakit, (akan) sangat kesusahan nantinya. Namun jika sampai sakit hatinya, itu juga menjadi tanggung jawab suami, (ia) sebaiknya mengobatinya, jangan sampai terlanjur, apa awal dari sakit hatinya, apa dari kemarahan, apa dari keinginan, yang tidak tersampaikan, karena terlalu takut dengan suaminya, (karena) ia adalah perempuan.

Menghalangi apa yang menjadi kehendak lelaki, yang dirasakan hanya selalu kesusahan dalam bekerja, sungkan dalam menyampaikan, lelaki harus waspada, istrinya mempunyai budi yang baik, lelaki harus menyempurnakannya, dalam melaksanakannya, sehingga istrinya akan menerima, karena suaminya menjaga pernikahan, sehingga pernikahannya langgeng.

Berdasarkan kutipan *tembang Dhandhanggula* tersebut, kewajiban suami yang ketiga ialah melindungi istrinya. Suami harus bertanggung jawab terhadap keselamatan istrinya secara lahir dan batin. Jika istrinya sakit, maka adalah kewajiban suami untuk berupaya apapun dengan biaya berapapun

demikian kesembuhan istrinya. Suami tidak boleh menghitung pengeluaran demi kesembuhan istrinya, karena jika sudah sembuh, dapat mengumpulkan rejeki kembali bersama-sama. Simbolisasi bahwa seorang suami yang harus memberikan nafkah lahir kepada sang istri di dalam pernikahan Jawa termuat pada prosesi *kacar-kucur*. Artinya, suami bekerja dan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan keluarga (Pratama & Novita, 2018:36).

Sebisa mungkin suami tidak boleh sampai melukai perasaan istrinya. Di dalam kehidupan berumah tangga, antara suami dan istri harus saling melengkapi agar pernikahannya tetap lestari. Hal tersebut juga menjadi tujuan pernikahan dalam perspektif Islam yaitu membina satu rumah tangga yang bersifat langgeng dan terjalin keharmonisan (Nurhayati, 2011:101). Kewajiban suami yang selanjutnya diuraikan dalam bait ke-21 sampai 23 berikut.

*Kang kaping pat priyâ dèn nêtêpi, dadyâ guru ugêring wanodyâ, kudu mulang ing garwané, lamun kênâ ing dudu, dipuninâ marang sêsami, ingkang tanpâ karânâ, nyimpang traping tanduk, myang pangucap balasaran, âpâ déné bêbudèn kang nulayani, lawan takêring drajat.*

*Sumawânâ yèn kênâ prakawis, sabab donyâ akèh sambékâlâ, datan karuwan cacahé, âlâ ayu tumuwuh, tangèh kênâ cinakrèng budi, priyâ dipunwaspâdâ, marang rêh puniku, kudu madêg suranirâ, mangsah ngrânâ aywâ ngandêlkên pawèstri, yèku priyâ sudirâ.*

*Talang pitâ lawan wiring isin, labêt labuh ngébotkên mring garwâ, tèmah luhur kapriyané, garwanirâ mung katut, têtêp mèlu dèn aji-aji, marang sêsaminirâ, urmat kang pârâ rum, lawan luput ing prakârâ, karânâ wus tinanggulang déning laki, wusânâ manggih sukâ.*

Terjemahan:

Hal keempat yang harus dilakukan pria, menjadi guru bagi wanita, harus mau mengajari istrinya, jika sampai ada perselisihan, (karena) dihina oleh orang lain, tanpa sebab, menyimpang dari norma perilaku, dan ucapan yang tidak patut, maupun budi pekerti yang tidak sesuai, dengan kedudukannya.

Begitu juga jika ada permasalahan, karena dunia penuh dengan halangan, yang tidak terhitung jumlahnya, ada yang baik dan buruk, (yang) jauh dari (jangkauan) pikiran, lelaki harus waspada, terhadap sebab-sebab tersebut, harus memiliki keberanian yang besar, melawan halangan itu jangan mengandalkan wanita, itulah yang disebut lelaki pemberani.

Harus mau berkorban melawan rasa malu, semua itu demi istrinya, sehingga menjadi lelaki yang luhur, istrinya akan mengikuti, ia akan disanjung juga, oleh orang lain, hormatlah orang-orang baik, dan terlepas dari permasalahan, karena sudah diselesaikan oleh lelaki, (maka) akhirnya akan menemukan kebahagiaan.

Berdasarkan kutipan *tembang* tersebut, kewajiban suami yang keempat ialah menjadi panutan atau guru bagi istrinya. Suami harus mau mengajari istrinya agar tidak sampai terjadi percekocokan karena mendapatkan hinaan dari orang lain. Perlu diketahui bahwa kehidupan rumah tangga akan banyak mendapatkan cobaan dan halangam. Oleh karena itu, sebagai seorang suami, laki-laki harus selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga.

Seorang suami menjadi pemimpin bagi istrinya, sehingga suami wajib menuntun dan mengajari istrinya hal-hal terkait dengan

agama (Al-jauhari & Muhammad, 2013:191). Artinya, bagi seorang istri, suami adalah panutan dan sekaligus guru bagi istrinya. Seorang suami juga harus siap untuk berkorban demi istri dan rumah tangganya. Jika seorang suami disanjung dan dihormati, maka istrinya pun akan mendapatkan kehormatan itu pula. Kehidupan rumah tangga akan menemukan kebahagiaan apabila suami dan istri mampu menghadapi seluruh permasalahan yang ada.

### Landasan dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah upacara yang sangat sakral. Pernikahan akan menjadi baik jika dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari orang tua, dan mendapatkan restu dari orang tua, serta kedua calon pengantin sama-sama berlandaskan rasa kasih sayang. Pernikahan bisa saja menimbulkan rasa kecewa apabila tidak didasari beberapa pertimbangan yang matang. Pertimbangan untuk melaksanakan pernikahan diuraikan dalam *pupuh Kinanthi*. Ada empat hal penting yang harus menjadi pertimbangan ketika akan melaksanakan pernikahan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diuraikan secara ringkas sebagaimana kutipan *tembang Kinanthi* bait ke-9 sampai awal bait ke-10 pada bagian berikut.

*Marmâ dènyatnâ ing pungkur,  
paugêraning akrami, yogyâ mawi  
lêlamakan, sapisan lamaking wañci,  
lirnyâ anèm sêpuhirâ, kang babag  
nêdhêng birahi,  
Têmah tumali ing kayun. .../*

Terjemahan:

Maka diupayakan untuk berhati-hati diakhir, pedoman dari pernikahan, alangkah baiknya dengan pertimbangan, pertama pertimbangan waktu, maksudnya ialah mengenai muda atau tua (umur),



yang pantas untuk berkasih-kasihan.  
Sehingga mantap dalam hidupnya, ...

Berdasarkan kutipan *tembang* tersebut, pertimbangan yang pertama disebut dengan istilah *lamaking wañci*. Artinya ialah pertimbangan berdasarkan umur calon pengantinnya. Di dalam kepercayaan masyarakat Jawa tentu saja ada batasan usia dalam pernikahan baik untuk laki-laki maupun perempuannya. Usia yang sesuai dalam pernikahan akan menjadikan pernikahan terjalin secara mantap. Usia seorang laki-laki maupun perempuan untuk dapat melakukan pernikahan di Indonesia yaitu minimal 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019). Pertimbangan yang selanjutnya diuraikan dalam kutipan *tembang Kinanthi* bait ke-10 sampai awal bait ke-11 pada bagian berikut.

... *Ping kalih lamaking warni, sami sambâdâ ing cândrâ, kang mângkâ panuntuning sih, dadyâ rumakêting krâmâ, trêsnâ lair trusing batin. Samyâ kalêbêt ing kalbu. ...*

Terjemahan:

... Yang kedua pertimbangan rupa (wajah), keduanya sama-sama rupawan, yang menjadi awal rasa sayang, (yang) menjadikan kuatnya ikatan pernikahan, (dengan) rasa cinta lahir dan batin. Merasuk ke dalam kalbu. ...

Berdasarkan kutipan *tembang* tersebut, landasan atau pertimbangan yang kedua disebut dengan istilah *lamaking warni*. Artinya, berdasarkan pada pertimbangan fisiknya, karena itu juga dapat menjadi dasar dari rasa sayang antara kedua calon. Hal tersebut juga dapat menjadikan kuatnya ikatan pernikahan yang membuat rasa cinta tidak

hanya ada di dalam lahirnya tetapi sampai kepada batinnya. Pertimbangan mengenai fisik atau *warni* dari calon disebut dengan istilah *jangkeping warni*. Artinya merujuk kepada calon pengantin diharapkan tidak memiliki kekurangan dari fisiknya, seperti tunarungu, tunawicara, kelumpuhan, dan lainnya (Sundari, 2017). Pertimbangan yang selanjutnya diuraikan dalam kutipan *tembang Kinanthi* bait ke-11 sampai awal bait ke-12 pada bagian berikut.

... *Kaping tri lamaking rukmi, lirnyâ sami mêngku bândhâ, mângkâ pangrêngganing krami, myang busânâ adi éndah, pangêtut pangantèn kalih. Satêmah nênarik sarju. ...*

Terjemahan:

... Yang ketiga pertimbangan kekayaan, maknanya sama-sama memiliki harta, sebagai sarana mencukupi kebutuhan dalam pernikahan, dan busana yang indah, (yang) dikenakan kedua pengantin. Sehingga mampu menarik hati ...

Berdasarkan kutipan *tembang* tersebut, pertimbangan yang ketiga disebut dengan istilah *lamaking rukmi*. Artinya, dalam pernikahan dilihat pula kekayaannya (dalam hal ini bukan berarti harus memiliki kekayaan yang berlimpah), secara kontekstual dimaknai bahwasanya akan mampu dalam hal membina dan menjaga perekonomian keluarga kedepannya. Kemampuan ekonomi juga menjadi daya tawar tersendiri bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan ke depannya.

Kemampuan ekonomi juga sebagai pertimbangan atas terjaganya kehidupan dalam rumah tangga. Pada bagian ini tentu saja mengarah kepada kewajiban laki-laki

sebagai suami nantinya mampu menjamin nafkah bagi istri dan keluarganya demi menjamin terpeliharanya kelestarian hidup secara layak (Hamid, 1978:55). Pertimbangan yang selanjutnya diuraikan dalam kutipan *tembang Kinanthi* bait ke-12 sampai 13 pada bagian berikut.

.. *Ping catur lamaking budi, lirnyâ sami kasinungan, kalakuwan kang utami, sâma-sâma mangaksâma, wêngku-winêngku ing krami.*  
*Tan ciptâ siku-siniku, wit sami adining budi, dadyâ mung mét malad prânâ, nênanngi onênging ati, saking susilâ ing krâmâ, wêkasan tumañcêp ing sih.*

Terjemahan:

Yang keempat pertimbangan budi, artinya keduanya memiliki sifat dan tingkah laku yang utama, sama-sama berbesar hati, saling menjaga pernikahannya.

Tidak akan saling menjelekkkan, karena sama-sama berbudi luhur, sehingga hanya mencari hal yang menyenangkan, (dan) yang membuat rasa rindu di hati, dari pernikahan seperti itu, berakhir dalam rasa kasih dan sayang.

Pertimbangan yang keempat menurut kutipan *tembang* tersebut adalah *lamaking budi*. Artinya, dari kedua calon diharapkan memiliki sifat dan karakter yang baik (karakter utama), sehingga akan mampu menjaga kehidupan rumah tangga ke depannya. Karakter-karakter yang utama tersebut akan menimbulkan rasa cinta yang semakin besar kepada pasangannya, tidak ada yang menjelekkkan satu sama lain. Hal tersebut akan menjadikan kehidupan rumah tangga semakin menyenangkan dan lestari.

Di dalam kultur masyarakat Jawa, pertimbangan ini juga disebut dengan istilah *rahayu ing mânâ* (baik hati), termasuk juga kecakapan dalam agamanya, serta *ngêrtos ing unggah-ungguh* atau mengerti tata krama (Sundari, 2017). Pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa menjadi salah satu acuan dan landasan bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan dengan menilik latar belakang dari calon pasangannya. Pada masyarakat Jawa pertimbangan-pertimbangan tersebut umumnya dikenal dengan istilah *bibit*, *bebet*, dan *bobot* (Kartono, 1992:199).

### Tata Krama Pernikahan

Pernikahan tentu saja memiliki aturan dan tata krama yang mana dalam setiap masyarakat akan berbeda-beda. Hal tersebut didasari oleh budaya yang sudah berkembang di dalam masyarakat tersebut, serta telah dilaksanakan dan dijunjung tinggi dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Di dalam *Sêrat Wêdhâ Tanâyâ* sedikit diuraikan mengenai hal-hal terkait tata krama pernikahan, yang mana dalam teks tersebut ditulis dengan istilah *subasitaning akrami*. Uraikan mengenai tata krama pernikahan tersebut disampaikan dalam *pupuh Kinanthi* sebagaimana berikut.

*Yâ tâ mangké kang winuwus, subâsitaning akrami, pâlâkrâmâ kang prayoga, padhang têrang datan silib, mêdal saking wong awêrdhâ, kang baku mêngkoni siwi.*  
*Jalu èstri kang kinayun, badhé pinacang ing krami, katêmbungâ kalawan sah, sartâ sinaring pamikir, dèn sami pakantukirâ, pêthingan ingkang pinêthik.*  
*Kang kêni kinaryâ traju, mbok têbih lamaking krami, susat kahananing warnâ, iku kang yogyâ mañcasi, manut panimbang ing wêrdhâ, atmâjâ amung nglakoni.*

*Dadyå tumindak rahayu, añjåbå moponing siwi, tan arså pinålåkråma, jalaran anyêngklèng tēbih, lēlamaking jējodhoan, tan mirib timbanging krami.*

Terjemahan:

Selanjutnya akan diuraikan, tentang tata krama pernikahan, pernikahan yang baik, terus terang tanpa ada yang disembunyikan, dari orang tua, yang telah menjaga anaknya.

Putra putri yang diharapkan, akan yang akan dipersatukan dalam pernikahan, harus diminta secara sah, serta terangnya pikir, agar sama apa yang diterima, (adalah) hasil pilihan yang terbaik.

Yang dapat menjadi pertimbangan, jika jauh dari pedoman pernikahan, jika ada sesuatu yang ditutupi, maka akan lebih baik jika keputusan, (diambil) menurut pertimbangan dari orang tua, anak hanya sekedar melaksanakan.

Menjadi sikap yang baik, kecuali jika anak tidak mau menerima, tidak ingin berumah tangga, karena sudah jauh diputuskan, mengenai hal perjodohan, tetapi tidak sesuai dengan pertimbangan calon pasangannya.

Berdasarkan kutipan *tembang Kinanthi* bait ke-14 sampai ke-17 tersebut, dapat diketahui bahwasanya tata krama atau *subasita* pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang baik. Pernikahan yang baik diawali dengan kejujuran, sesama calon pengantin harus memulainya dengan keterbukaan, tidak ada sesuatu apapun yang disembunyikan dari kedua orang tuanya. Diharapkan dalam pernikahan, sang wanita diminta secara sah dari kedua orang tuanya. Pertimbangan dari kedua orang tua menjadi

hal yang sangat penting di dalam pernikahan. Umumnya sang anak hanya cukup menerima hasil dari keputusan atau musyawarah dari kedua orang tuanya. Berkaitan dengan perjodohan, alangkah baiknya sang anak (utamanya anak perempuan) menyetujui hasil musyawarah dari keluarga. Kondisi seperti yang diuraikan tersebut seakan-akan menggambarkan kondisi masyarakat Jawa tentang budaya *narima* terhadap keputusan keluarga. Perkataan dan perintah dari orang tua dianggap sebagai sebuah keharusan untuk dilaksanakan bagi anak-anaknya. Hal ini tentu saja juga berkaitan dengan konsep *bibit*, *bebet*, dan *bobot* yang sudah menjadi kontrol terhadap pemilihan jodoh bagi masyarakat Jawa (Kartono, 1992:199).

Lebih lanjut diuraikan mengenai pernikahan yang didasari oleh rasa cinta dan kecocokan karakter dari masing-masing calon pasangan yang akan menikah. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan *tembang* berikut.

*Éwådéné lamun sarju, sami pinaryogèng budi, panēbasing kasusatan, kang karyå panrimèng ati, mangkyå kalakyaning kråmå, kang èsah dipunsaksèni.*

*Déning pårå pinisépuh, pinasthi sami ngèstrèni, darapon tan ringå-ringå, wong priyå mēngku pawèstri, karånå ari samånå, pawèstri kapindhå rukmi.*

*Ing mangkyå dinarbé kakung, kalayan sah ingkang saksi, dadyå tan dadi parbutan, kang mangkånå añjalari, tan karyå résaing jalmå, adu wèni rebut putri.*

*Témah rahayu tinēmu. Déné pamèting akrami, utåmå yèn winiwåhå, pasamuwan sawatawis, mangun sukå parisukå, amrih aywå nglélingsēmi.*

Terjemahan:

Meskipun jika suka hatinya, sama-sama berbudi baik, tidak ada kebohongan, yang menjadikan hati saling berterima, maka akan terjadi pernikahan, yang sah dan disetujui.

Oleh para orang tua, pasti akan memberikan dukungan, supaya tidak menduga-duga, (kalau) lelaki yang memperistri wanita, karena pada hari itu (pernikahan), wanita tampak bagaikan emas.

Pada saat sudah diperistri lelaki, dan disahkan para saksi, ia tidak lantas menjadi hiasan, hal itu yang menyebabkan, buruknya tingkah laku manusia, mengambil seorang putri.

Sehingga keselamatan yang ditemukan. Sedangkan yang dicari dalam pernikahan, utamanya jika perjamuan dalam pernikahan, berbagi kebahagiaan, supaya tidak memalukan.

Berdasarkan kutipan *tembang Kinanthi* bait ke-18 sampai ke-21 tersebut, pernikahan akan sah dan disetujui jika kedua pasangan saling menyukai, berbudi baik, tidak ada hal yang disembunyikan, dan keduanya saling menerima. Hal tersebut selaras dengan isi Bab II Pasal 6 ayat (1) tentang Syarat-syarat Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (UU No. 1 Tahun 1974).

Hal lain yang dijelaskan dalam *tembang* tersebut ialah, sang laki-laki, ketika sudah menjadi suami tidak boleh memperlakukan istrinya hanya sekedar “hiasan” saja, dan sang istri tidak boleh sekedar hanya berdiam saja. Keduanya harus saling mendukung dan melengkapi setelah pernikahannya. Hasil yang akan dituai ketika kedua pasangan saling mengasihi, mencintai, dan menerima segala kekurangan dari pasangannya ialah mene-

mukan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Tambahan sedikit ialah saat melaksanakan upacara pernikahan dan memberikan jamuan kepada para tamu, ialah bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dengan para tamunya. Berbagi kebahagiaan kepada orang-orang sekitar bukanlah sesuatu yang buruk, justru jika tidak dilaksanakan dengan baik bisa menimbulkan pergunjingan dari orang-orang disekitarnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil simpulan bahwa *Sérat Wédhå Tanâyå* memuat deskripsi tentang cara informasi terkait dengan pernikahan dalam masyarakat Jawa. Informasi-informasi yang terkait di dalamnya ialah bagaimana memilih kriteria calon pasangan bagi laki-laki dan perempuan agar dapat membina hubungan rumah tangga yang baik dan mencapai tujuan pernikahan. Di dalam naskah juga disampaikan mengenai kewajiban laki-laki di dalam pernikahan dimana kewajiban tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Informasi selanjutnya ialah tentang landasan untuk melaksanakan pernikahan, dimana landasan yang terbagi menjadi empat pertimbangan. Empat pertimbangan tersebut ialah mengenai usia, fisik, kekayaan, serta pertimbangan mengenai akal budi calon pasangan yang akan menikah. Informasi yang terakhir ialah mengenai tata krama dalam pernikahan, dimana dalam melaksanakan pernikahan harus dilandasi rasa kasih sayang kedua mempelai dan restu serta pertimbangan dari orang tua. Hal-hal tersebut di atas diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melaksanakan pernikahan, sehingga dapat menjadikan pernikahan lestari dan langgeng, serta mencapai tujuan dari per-

nikahan, yaitu menemukan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender*. JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA. Vol. 5, No. 1. Hlm. 754-769. ISSN: 2303-2898. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/8284/5500>
- Al-jauhari, Mahmud Muhammad & Muhammad Abdul Hakim Khayyal. 2013. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah.
- Ambarwati, Alda Putri A., Indah L.M. 2018. *Pernikahan Adat Jawa sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*. Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra). Edisi 3, Tahun 2018, hlm 17-22. E-ISSN: 2599-0519.
- Anonim. 1925. *Sêrat Wédhâ Tanâyâ*. Solo: Boekhandel M. Tanojo.
- Arthayasa, I Nyoman. 1998: *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Baroroh-Baried, Siti, dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*, Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas Seksi Filologi, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Ekowati, Venny Indria. 2008. *Tata Cara Dan Upacara Seputar Daur Hidup Masyarakat Jawa Dalam Serat Tatacara*. JURNAL DIKSI. Vol. 15, No. 2. Hlm 204-220. <https://journal.uny.ac.id/index.php/diksi/article/view/6608/5668>
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Kartono, Kartini. 1992. *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurhayati, Agustina. 2011. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran*. JURNAL ASAS. Vol. 3, No. 1. Hlm. 99-111. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1651/1372>
- Poerwadarminta, W.J.S. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Maatchappij N.V. Groningen.
- Pratama, B.A., Novita W. 2018. *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*. JURNAL HALUAN SASTRA BUDAYA. Vol. 2, No. 1. Hlm 19-40. <https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/19604/16644>
- Sundari, Dewi. 2017. *Memahami Makna Bobot, Bibit, Bebet*. <https://www.kompasiana.com/dewisundari/591badbd317a61a21829b2b8/memahami-makna-bobot-bibit-bebet?page=all#sectionall>. Diakses pada hari Kamis, 30 April 2020, pukul 12.13 WIB.
- Syafi'I, Imam & Mahmud Muhsimin. 2016. *Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Hindu*. AL-HIKMAH: JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA. Vol. 2, No. 1. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/1101/pdf>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM-TA'LIM, Vol. 14 No. 2. Hlm 185-193.